



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo Kode Pos : 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 476 / 163 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Conventional On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo serta merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data dasar sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 476/163/ 2022

Tanggal : 29 MARET 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
5.	Ir.Proboningsih Dwi Danarti 19650716 199208 2 001 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Drs. Rudyanto, M.Si. 19681019 198803 1 002 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
7.	Retno Widiyanti Budiningsih, SH. 19790801 200501 3 010 Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Sulastri, SE 196513 199612 2 001 Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Andriani Ratna Puspitasari, SE,MM 19720508 199803 2 011 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
10.	Tri Hastuti Lestari Handayani, SE,MM 19730726 199703 2 004 Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sarno, SH 19660823 199403 1 005 Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Budiarti Sri Rahayu, SE, MM. 19700301 199903 2 007 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sunarto, SH, MH. 19661102 198703 1 004 Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Sri Wahyuningsih, SE,MM. 19730828 199903 2 007 Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Sri Lestari, STP 1968029 199103 2 010 Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	Purwanti, SE 19731121 199803 2 005 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

